

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bagi pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang perbuatannya menggunakan media elektronik sebagai alat atau pelaku yang melanggar pada Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (1), Pasal 28 Ayat (2) dikenakan sanksi sesuai Pasal 45 Ayat (3), Pasal 45A Ayat (1), Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 jo Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagi Pelaku yang menyebarkan berita bohong dalam transaksi bisnis tanpa menggunakan media elektronik sebagai alat dikenakan sanksi sesuai Pasal 390 KUHP. Bagi pelaku yang menyebarkan berita bohong yang kemudian menimbulkan keonaran di masyarakat akan dikenakan sanksi sesuai pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang No.1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan dilakukan oleh pihak Kepolisian, Pemerintah dan juga Masyarakat. Upaya dari kepolisian Pre-emptif yakni menanamkan nilai-nilai kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, Preventif yakni membentuk satuan tugas *Cyber*

Patrol, Represif yakni melakukan penegakan hukum kepada pelaku. Upaya dari pemerintah yakni memblokir sumber informasi palsu yang ada di internet, bekerjasama dengan dewan pers dan membentuk Badan Siber Nasional bekerjasama dengan ahli Teknologi Informasi. Sedangkan yang dapat dilakukan masyarakat ialah memperkuat pendidikan masyarakat untuk melawan segala bentuk berita bohong.

B. Saran

1. Kepolisian dapat membuat jaringan kerjasama dengan pihak media dan instansi pemerintah yang berwenang untuk menghadang lajunya perkembangan penyebaran berita.
2. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam membaca berita di Internet, diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial, tidak dengan mudah menyebarkan berita agar tidak menimbulkan konflik atau permasalahan ketika mengakses Internet dan media sosial.